



**Nomor : 101 /Pdt.G/2010/PN.SEL.**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. AMAQ SAHARUDIN, | Umur 80 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). |
| 2. PAPUK PARWADI   | Umur 75 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). |
| 3. INAQ ANWAR      | Umur 70 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). |
| 4. PAPUK SAHRI     | Umur 69 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan  |



**5. INAQ RUSNI**

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Umur 65 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

**6. INAQ SAHAR**

Umur 64 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

**7. H. AHMAD MUNIR**

Umur 70 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Suka Mandi, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

**8. H. ABDUL HANAN**

Umur 80 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, GB Pedalaman Korleko, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. HJ MARYAM

Umur 65 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, GB Timuk Korleko, Desa  
Korleko, Kecamatan Labuhan Haji,  
Kabupaten Lombok Timur Provinsi  
Nusa Tenggara Barat (NTB).

## 10. INAQ ZUHRI

Umur 50 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

## 11. HAJI SUIAEMAN

Umur 62 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal GB  
Masjid Korleko, Desa Korleko,  
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten  
Lombok Timur. Provinsi Nusa  
Tenggara Barat (NTB).

## 12. HAJI TANWIR

Umur 60 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal GB  
Pedalaman Korleko, Desa Korleko,  
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten  
Lombok Timur Provinsi Nusa  
Tenggara Barat (NTB).

## 13. MATARIAH

Umur 45 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, GB Lauk Korleko, Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. AMAQ MUAYAH

Korleko, Kecamatan Labuhan Haji,  
Kabupaten Lombok Timur Provinsi  
Nusa Tenggara Barat (NTB).

Umur 62 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dusun  
Lekok, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

15. INAQ SUPIANAH

Umur 68 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Aik  
Dalem, Desa Kerumut, Kecamatan  
Pringgabaya, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

16. INAQ SUARNI

Umur 55 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Lekok,  
Desa Korleko Kecamatan Labuan  
Haji, Kabupaten Lombok Timur  
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

17. INAQ SUKMAN

Umur 54 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dusun  
Mundung, Desa Kerumut, Kecamatan  
Pringgabaya, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).



18. ZAINI

Umur 47 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dusun  
Mundung, Desa Kerumut, Kecamatan  
Pringgabaya, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

19. AMAQ JUSMAN

Umur 68 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dusun  
Lekok, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
insidentil bernama **SAKDUDIN  
LATIF** : Umur 45 Tahun, Agama  
Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat  
tempat tinggal Korleko, Desa Korleko,  
Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten  
Lombok, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat NTB bertindak berdasarkan surat  
kuasa khusus yang dibuat dan  
didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Selong tanggal 8  
Desember 2010 dibawah Register  
Nomor:W.25.U4/287/HT.08.01.SK/  
XII/2010, selanjutnya disebut sebagai  
**PARA PENGUGAT.**



Melawan :

1. INAQ SINARAH

Umur 70 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

2. HAJI ARIS

Umur 69 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

3. HAJI ZAENAL ABIDIN

Umur 68 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

No 1-2-3 adalah anak keturunan  
AMAQ URIP (almarhum).

4. BOLANG

Umur 35 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok



5. SAHDI

Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

Umur 35 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

6. MUIN

Umur 32 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

7. ARIP

Umur 40 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok



Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

**8. SAKRUDIN**

Umur 35 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

**9. INAQ SUKRAN**

Umur 45 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

**10. AMAQ SERI**

Umur 40 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan





11. HAERIAH

Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

Umur 27 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

12. INAQ REHAN

Umur 45 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

13. INAQ KASRAH

Umur 50 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok



14. INAQ EIA

Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

Umur 35 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

15. AMAQ MAHAENI

Umur 35 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

16. MQ ISKAN SATRIADI

Umur 40 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko Kecamatan



17. AMAQ HANDRI

Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yang menguasai tanah sengketa dengan luas 2 are.

Umur 30 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yang menguasai tanah sengketa dengan luas 1 are.

18. AMAQ ANA

Umur 40 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yang menguasai tanah sengketa dengan luas 1 are.

19. AMAQ MAISAH

Umur 80 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan Baru, Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).



20. ALIASAH alias AQ TONI

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are.

Umur 36 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are dan sekarang  
bertempat tinggal di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya.

21. AMAQ MULIANI

Umur 40 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are.

22. INAQ SAHORAH/PQ SAHRI

Umur 60 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).



23. ANGGEK/IQ KAMISAH

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are.

Umur 45 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are.

24. AMAQ SUNIAH/PQ HUMAIDI

Umur 65 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

25. AMAQ PEMI

Umur 65 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko, Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 1 are.



26. HJ SUMIATI

Umur 65 tahun, Agama Islam  
pekerjaan tani, Alamat tinggal Dasan  
Baru, Desa Korleko Kecamatan  
Labuan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(NTB).

Yang menguasai tanah sengketa  
dengan luas 2 are.

Kesemuanya dari No 5 - No 7 - No 8 –  
No 12 – No 14 - No 15 – No 20  
sama-sama tempat tinggal yang  
sekarang berada di Negara Malaysia  
dan tidak jelas keberadaannya/alamat  
yang tidak pasti.

Kesemuanya dari No  
1-2-3-4-6-9-10-11-13-16-17-18-29-21-  
22-23-24-25-26. Bersama-sama  
bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa  
Korleko, Kecamatan Labuhan Haji,  
Kabupaten Lombok Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA  
TERGUGAT.**

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang  
bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak baik para penggugat  
maupun para tergugat.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 101/Pdt.G/2010/PN.Sel, dan kemudian dilakukan perbaikan surat gugatan sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Pebruari 2011 telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ DANISAH sudah meninggal dunia pada tahun 1959, Dusun Lekok, Desa Korleko dan meninggalkan beberapa orang anak kandung laki-laki anak kandung perempuan berjumlah 6 orang.
  - a. LOQ DANISAH alias AMAQ SAENAH, telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan beberapa orang anak laki-laki dan perempuan berjumlah 6 orang :
    - 1) AMAQ SAHARUDIN :
    - 2) PAPUK PAWARDI :
    - 3) INAQ ANWAR :
    - 4) PAPUK SAHRI :
    - 5) INAQ RUSNI :
    - 6) INAQ SAHAR :
  - b. INAQ SUNASIH alias PUPUK UNEK ; telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang bernama :
    - 1). HAJI AHMAD MUNIR.
  - c. PAPUK JAMIAH ; telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan 4 orang anak 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan :
    - 1) HAJI ABD HANAN :
    - 2) HJ MARYAM :



3) INAQ ZUHRI :

4) HAJI SULAIMAN :

d. PAPUK PIHIR ; telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan 1 orang anak perempuan yang bernama :

1) INAQ PIHIR telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan meninggalkan 1 orang anak perempuan yang bernama :

1. HAJI TANWIR ;

2. MATARIAH ;

e. AMAQ SANISAH : telah meninggal dunia pada tahun 1941 dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama :

1. LAK SANISAH/PUTUNG ; telah meninggal dunia pada tahun 1951

2. AMAQ MUAYAH ;

f. PAPUK SUPIANAH ; telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan 5 orang anak kandung 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yang bernama ;

1) INAQ SUPIANAH ;

2) INAQ SUARNI ;

3) INAQ SUKMAN;

4) ZAINI ;

5) AMAQ JUSMAN ;

Bahwa benar AMAQ DANISAH alias PAPUQ SAENAH selain meninggalkan harta benda berupa tanah asal ladang, berubah fungsi menjadi tanah kebun dan berubah fungsi menjadi tanah sawah, terletak di Orong Bagek Bebae, Subak Pelemeng, Pipil No 117 Percil No. 62 b, Kelas IV, luas 2.665 Ha (dua hektar enam puluh enam are setengah).

DENGAN BATAS – BATASNYA :





Sebelah Utara : Gubuk/Rumah Penduduk.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Ha Muhammad.

Sebelah Timur : Jalan Raya Jurusan Lenek Sordang.

Sebelah Barat : Aq. Nasirah / H. Hapipi/Aq. Sul.

2. Bahwa benar semasa hidupnya AMAQ DANISAH orang tua dan kakek kami para penggugat yang mempunyai tanah dan kebun dan sawah di beberapa tempat salah satunya diantara adalah tanah yang disengketakan sekarang ini.
3. Bahwa benar tanah sengketa digadaikan oleh AMAQ SANISAH (almarhum) kepada AMAQ URIP asal dari Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, tempat tinggal terakhir di Dusun Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa benar tanah sengketa digadaikan oleh AMAQ SANISAH kepada AMAQ URIP tanpa sepengetahuan orangtuanya dan tanpa sepengetahuan saudara-saudara kandung yang lain.
5. Bahwa sebelum meninggal dunia AMAQ SANISAH berpesan kepada kakak kandung yang bernama LAQ DANISAH alias AMAQ SAENAH, bahwa benar saya telah mengadaikan tanah itu kepada AMAQ URIP dengan luas 50 are 1 ekor sapi diuangkan 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
6. Bahwa tetapi AMAQ URIP, menguasai seluruh tanah sengketa yang luas 2.665 Ha, tidak jelas dasar hukumnya.
7. Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun lamanya berjalan gade tanah sengketa baru diketahui oleh AMAQ DANISAH, kemudian memintanya untuk ditebus kepada AMAQ URIP akan tetapi AMAQ URIP mempertahankannya bahwa tanah itu sudah dibeli dari AMAQ SANISAH.



8. Bahwa tidak lama kemudian LOQ DANISAH Alias AMAQ SAENAH, bersama-sama dengan anak kandungnya bernama KASIM alias AMAQ SAHARUDIN, untuk meminta tanah sengketa itu secara baik-baik dan kekeluargaan, melalui Pemerintah Desa pada waktu itu, Kepala Desa menyarakan kepada AMAQ URIP, tanah sengketa itu disuruh dikembalikan kepada pemiliknya.
9. Bahwa tidak lama kemudian LOQ DANISAH alias AMAQ SAENAH bersama-sama anak kandungnya bernama KASIM alias AMAQ SAHARUDIN, melaporkan kejadian perkara itu melalui Kepolisian Selong, pada waktu itu yang menangani adalah BAPAK SI DEMEN dan BAPAK NURAK, menyarankan kepada AMAQ URIP, disuruh mengembalikan tanah sengketa tersebut.
10. Bahwa selang beberapa hari LOQ DANISAH Alias AMAQ SAENAH, bersama-sama dengan anak kandungnya yang bernama KASIM alias AMAQ SAHARUDIN, mendatangi Kepala Kantor Distrik Peringgabaya melaporkan kejadian perkara tanah sengketa tersebut, tidak lama kemudian AMAQ URIP, dipanggil oleh Kepala Distrik Peringgabaya yang disaksikan oleh Kepala Desa Korleko dan disaksikan oleh Sedahan Distrik Peringgabaya Daerah Lombok Timur, menerbitkan surat keterangan gade sebagai bahan untuk pembuktian.
11. Bahwa dan apabila ada surat yang dimiliki oleh pihak Tergugat adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dimata hukum, surat keterangan itu diterbitkan pada bulan puasa pada tahun 2010, dan tidak pernah ada akad jual beli pada tanggal 30 Nopember 1947 sedangkan AMAQ SANISAH meninggal dunia pada tahun 1941 dan tanah tersebut tidak pernah dimutasikan ke atas nama AMAQ SANISAH.



12. Bahwa penggugat tegaskan dalam gugatan ini ada surat pernyataan AMAQ MUAYAH, pada tanggal 16 Juli 2008, Regno.462/15.1/2008 yang dibuat pada tahun 2010, oleh Kadus Lekok yang isi surat disuruh AMAQ MUAYAH mengaku bahwa orang tua memang benar telah menjual tanah tersebut atas dorongan pihak tergugat. Surat itu sebelum pada bulan puasa 2010.

13. Bahwa perbuatan pihak tergugat HAJI ARIS, HAJI ZAENAL, ABIDIN, yang memindah tangankan sebahagian dari tanah sengketa kepada pihak tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri, merugikan para penggugat, disamping itu juga tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh anak dan cucu AMAQ DANISAH, bahwa salah satu diantara AMAQ SANISAH yang menjual tanpa sepengetahuan orangtuanya dan pengetahuan saudara-saudaranya jelas-jelas batal demi hukum.

14. Bahwa oleh karena itu tergugat mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah perbuatan melawan hukum, maka kami tidak berlebihan memohon KEPADA BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG CQ BAPAK MAJELIS HAKIM, yang menyidangkan perkara ini dan memutuskan untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan.

15. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa milik penggugat yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh orangtua kami dan kakek para penggugat yang bernama AMAQ DANISAH alias PAPUK SAENAH (Almarhum) sangat merugikan penggugat baik moril maupun materiil yang jika rinci sebagai berikut :

**TENTANG KERUGIAN :**



- Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum mengakibatkan pihak penggugat mengalami kerugian moril maupun material.

Kerugian moril penggugat menuntut kepada para pihak tergugat dengan kerugian tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

Kerugian material dari hasil tanah sengketa selama dikuasai dan dinikmati hasil oleh para tergugat berupa hasil bersih setelah dipotong dengan biaya perawatan dan lain sebagainya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa demi hukum dan pasti oleh karena para tergugat telah banyak membuat kerugian bagi penggugat maka penggugat memohon kepada MAJELIS HAKIM yang mulia, agar menghukum para tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsom), sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat atas objek tanah sengketa, agar tidak dipindahtangankan oleh para tergugat dalam bentuk jual beli, gadae mengadae kepada pihak ketiga secara melawan hukum, dan sebahagian tanah sengketa telah dijual belikan pada pihak-pihak yang tercantum namanya di atas, dan disamping itu juga penggugat tegaskan surat-surat yang dimiliki oleh tergugat hasil rekayasa, dan termasuk surat keterangan pipil dan persil maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) atas tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya. :



Berdasarkan uraian-uraian diatas dan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dimohon untuk diletakkan sita atas tanah sengketa.
- c. Menyatakan hukum bahwa para tergugat menguasai tanah tidak sah.
- d. Menyatakan hukum bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan perbuatan melawan hukum.
- e. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang ditinggalkan oleh (Almarhum) orangtua dan kakek para penggugat yang bernama AMAQ DANISAH alias PAPUQ SAENAH.
- f. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpas syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan TNI,POLRI.
- g. Menghukum kepada tergugat dengan cara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian moril maupun materiil sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada para penggugat.
- h. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu



rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- i. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- j. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya sebagai bahan pertimbangan, karena surat-surat yang dimiliki oleh tergugat adalah hasil rekayasa batal demi hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat hadir kuasanya bernama SAKDUDIN LATIF, sedangkan untuk tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 hadir kuasanya bernama KERTANAH, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di BTN Lendang Beduri, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 8/A.K/PDT/III/2011, tanggal 4 Maret 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : W25-U4/63/HT.08.01.SK/III/2011, tanggal 8 Maret 2011 dan untuk tergugat 5, 7, 8, 12, 14, 15, dan 20, tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : RINA INDRAJANTI, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat penetapan Nomor : 101/Pdt.G/2010/PN.SEL, tanggal 16 Maret 2011 .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 101/Pdt.G/2010 tertanggal 23 Maret 2011 diterangkan bahwa



upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dan pembacaan surat gugatan tertanggal 23 Pebruari 2011 yang merupakan perbaikan dari surat gugatan sebelumnya tertanggal 8 Desember 2010 dan atas gugatan tersebut kuasa para penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim disetiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, selanjutnya kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa sebelum lebih jauh para tergugat menyampaikan eksepsi tentang kekaburan gugatan para penggugat terlebih dahulu ijinlah kami menyampaikan eksepsi tentang juru kuasa para penggugat.

- Bahwa untuk lebih tertibnya juru kuasa yang mewakili prinsipal baik didepan persidangan maupun produk surat-surat yang ditandatangani oleh yang mewakili prinsipal sebagai kuasa isidentil yang menjadi pedoman kita adalah BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI edisi 2009 halaman 84 “ Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda diterima sampai derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan Kepala Desa / Lurah.
- Bahwa dalam perkara aqua juru kuasa para penggugat berdasarkan alasan hukum buku II Mahkamah Agung RI tersebut diatas juru





kuasa penggugat hanya boleh mewakili prinsipal penggugat No 9 (HJ MARYAM), karena juru kuasa Penggugat adalah anak kandungnya sedangkan para penggugat yang lainnya tidak boleh untuk diwakili oleh juru kuasa para penggugat tersebut, karena tidak berada dalam ketentuan peraturan yang berlaku positif.

- Bahwa apabila kita melihat hal pertama gugatan para penggugat berbunyi..... bertindak untuk dan atas nama keluarga, orangtua, bibi, paman dan saudara dan jika dikaji pada gugatan a qua yang bisa diwakili oleh juru kuasa hanyalah penggugat yang No 9 (HJ MARYAM) sedangkan yang lain bertentangan dengan ketentuan hukum maka karena juru kuasa bertentangan dengan ketentuan hukum (BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI) maka juru kuasa tersebut menjadi tidak sah, dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh juru kuasa menjadi tidak sah dan oleh karenanya segala produknya menjadi tidak sah dan karenanya gugatan seharusnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa disamping eksepsi terhadap juru kuasa sebagaimana tersebut diatas, maka mencermati gugatan para penggugat adalah gugatan yang kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah kami teliti gugatan para penggugat ternyata banyak sekali kekurangan mengenai subyek dan obyek dari perkara ini oleh karena itu gugatan dari para penggugat tidak tepat sasaran hal ini terbukti bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang bukan para tergugat saja, bahkan masih banyak orang lain yang menguasai dan mengelola tanah sengketa yang perlu dimasukkan didalam gugatan para penggugat sebagai tergugat sebab ia menguasai sampai sekarang akan tetapi tidak digugat.





- Bahwa dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan fakta yang yang dilapangan.

Berdasarkan gugatan para penggugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gubuk/rumah penduduk.
- Sebelah Selatan : jalan setapak/H.Muhammad.
- Sebelah Timur : jalan raya jurusan Lenek Sordang.
- Sebelah Barat : jalan raya/H.Hapiipi/Amaq Sul.

Sedangkan menurut versi para tergugat yang berdasarkan fakta dilapangan tanah sengketa berikut batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya jurusan Lenek Sordang.
- Sebelah Selatan : kebun H.Umar.H.Hapiipi, Papuk Sul, H. Saleh, Amaq Madinah.
- Sebelah Timur : jalan setapak / lorong.
- Sebelah Barat : Papuk Pidi, Amaq Sahrul, Amaq Doni, Amaq Maheni, Amaq Mar'I, H. Mulyadi.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 : “ Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan Yudex Factie diktumnya berbunyi gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).

3. Bahwa gugatan penggugat antara posita petitum tidak sinkron hal ini terlihat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada posita maupun petitum tidak pernah disinggung tentang para penggugat sebagai ahli waris pengganti maupun pada petitum tidak



pernah dimohonkan penetapan sebagai ahli waris penggnati yang berhak mewarisi harta warisan AMAQ SANISAH.

Bahwa pada petitum gugatan para penggugat tidak dijelaskan perbuatan hukum yang bagaimana dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat apakah atas dasar gadai atau atas dasar jual beli petitum huruf d bersifat tidak pasti/abstrak sementara hukum itu harus pasti memiliki sifat yang pasti dan tidak boleh ragu-ragu.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1027 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 : “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

4. Bahwa yang lebih tidak jelas lagi dan lebih tidak ringkas lagi adalah dalam posita tidak ada dimuat tentang apa yang dijadikan sebagai obyek sengketa/ tanah sengketa yang dimohonkan sebagai obyek sengketa, sedangkan pada petitum tiba-tiba dimohonkan sita pengosongan untuk menyerahkan tanah sengketa, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa para penggugat dalam dalil-dalil positanya apakah gadai atau jual beli hal ini terlihat dalam kontradiktif, maka posita yang satu dengan yang lainnya hal ini terlihat sebagai berikut :
  - a. Bahwa posita No 3 berbunyi “bahwa benar tanah sengketa digadaikan oleh AMAQ SANISAH kepada AMAQ URIP...” Akan tetapi tidak jelas tahun berapa digadaikan.
  - b. Bahwa posita No 13 berbunyi “ disamping itu juga tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh anak dan cucu AMAQ DANISAH, bahwa salah satu diantara are AMAQ SANISAH yang menjual tanpa sepengetahuan orangtuanya dan sepengetahuan saudara-saudaranya “ jelas-jelas batal demi hukum “.



Bahwa posita ini juga tidak jelas dijual kapan/tahun berapa dan dengan harga berapa.

Dengan demikian sangatlah rancu bagaimana dengan teori pembuktian dan dalil gugatan yang mana yang harus dipergunakan apakah dalil gadai atau jual beli, dalil gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diuraikan didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat No 1 yang intinya berbunyi “.....terletak di Orong Bebae, Subak Pelemeng, Pipil No 117, Pecil No 62 b, Klas IV, Luas 2.665 Ha ( dua hektar enam puluh enam puluh enam are setengah) “ yang benar adalah obyek sengketa terletak di Orong Bagek Bebei Dasan Baru pipil no 727, percil No 20 b, Klas IV, luas 26,650 M2 maka dengan demikian para penggugat telah salah menggugat identitas tanah sengketa.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat No. 3,4,5,6,dan 7 yang benar adalah tanah sengketa diperoleh AMAQ URIP dengan cara membeli dari AMAQ SANISAH yang mana tanah dimaksud atas namanya sendiri (AMAQ SANISAH).
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat No. 8,9,10 adalah tidak benar pada dalil gugatan tersebut terlihat memutarbalikan fakta dengan menyebarkan kebohongan yang berbau fitnah.
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan para penggugat No.11 dan 12 adalah merekayasa keterangan yang sebenarnya adalah para penggugat sendiri



sedangkan surat-surat yang dimiliki oleh para tergugat telah sesuai dengan kepatutan hukum dan telah terpenuhi surat-surat yang sah menurut hukum.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan No 13 adalah para tergugat sama sekali tidak pernah merasa merugikan para penggugat karena perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh para tergugat atas tanah sengketa adalah berdasar alas hak yang sah karena orang tua dari para tergugat (AM AQ URIP) telah membeli tanah sengketa dari AM AQ SANISAH miliknya sendiri sesuai atas namanya sendiri bukan atas nama orang lain.
8. Bahwa menanggapi point gugatan No 14.15 dan 16 adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan berlebihan untuk itu seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 untuk seluruhnya.
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para penggugat.
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Demikian eksepsi dan jawaban ini kami diajukan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan, atas perkenannya sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 selanjutnya kuasa penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2011 selanjutnya kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 menanggapi dengan duplik secara lisan yang selengkapya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsinya kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, menyatakan bahwa batas-batas obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan masih banyak orang yang tidak dijadikan subyek/pihak dalam perkara ini maka untuk memperoleh kejelasan tentang obyek tanah sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 April 2011, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa luas tanah  $\pm$  2.665 Ha ( dua hektar enam puluh enam are setengah).
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Bagek Bebae, Subak Pelemeng.

Menurut **kuasa penggugat**, batas-batas tanah sengketa sesuai dengan gugatan :

Sebelah utara : gubuk/rumah penduduk.  
Sebelah selatan : jalan setapak/Ha Muhammad.  
Sebelah timur : jalan raya jurusan lenek sordang.  
Sebelah barat : Amaq Nasirah/H.Hapipi/Aq. Sul.

Bahwa orang-orang lain yang mendiami rumah tidak ikut digugat karena tanah/ rumah mereka bukan bagian dari tanah sengketa.



Sedangkan menurut kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21,

22, 23, 24, 25, dan 26, batas-batas tanah sengketa :

Sebelah utara : jalan raya jurusan lenek sordang.

Sebelah selatan : Amaq Nasirah/H.Hapipi/Amaq Sul.

Sebelah timur : jalan setapak/Ha Muhammad.

Sebelah barat : gubuk/rumah penduduk.

Bahwa orang-orang lain yang mendiami rumah harus juga digugat karena tanah/ rumah mereka merupakan bagian dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, ternyata ada perbedaan mengenai penyebutan arah mata angin antara kuasa penggugat dengan kuasa tergugat sehingga penunjukan batas-batas tanah sengketa pun terjadi perbedaan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa dan setelah dicocokkan dengan terbitnya matahari dari arah timur maka nampak nyata bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan raya jurusan lenek sordang/rumah penduduk.

Sebelah selatan : Amaq Nasirah/H.Hapipi/Amaq Sul.

Sebelah timur : jalan setapak/Ha Muhammad.

Sebelah barat : gubuk/rumah penduduk.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap berpatokan pada hasil pemeriksaan setempat sehingganya batas-batas tanah sengketa seperti tersebutkan diatas.

Menimbang, bahwa selain itu pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, terlihat fakta bahwa ternyata masih ada orang yang bernama **Nasiah alias Amaq Awan** yang juga menguasai sebagian tanah sengketa yang tidak turut ditarik oleh penggugat sebagai pihak dalam perkara ini,



hal ini dibenarkan oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim melanjutkan memeriksa pokok perkara gugatan para penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bantahan/eksepsi dari kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 terhadap formalitas surat gugatan para penggugat apakah bantahan/eksepsi kuasa tergugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak, sebagai berikut :

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 poin menyampaikan beberapa poin eksepsi sebagai berikut :

#### **1. Tentang keberatan terhadap juru kuasa para penggugat.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim menelaah persyaratan yang diajukan oleh SAKDUDIN LATIF dalam mengajukan diri sebagai kuasa insidentil para penggugat maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya SAKDUDIN LATIF dapat diterima sebagai kuasa insidentil para penggugat untuk mewakili para penggugat dipersidangan. Dengan demikian eksepsi kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 tentang keberatan terhadap keberadaan juru kuasa para penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak.





**2. Tentang kekaburan gugatan disebabkan karena kurang subyek dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta dilapangan.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kaburnya gugatan karena kurang subyek, karena menurut kuasa tergugat masih banyak orang lain yang menguasai dan mengolah tanah sengketa akan tetapi tidak digugat. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat objek tanah sengketa, penggugat menerangkan tanah sengketa tidak termasuk rumah-rumah yang didiami oleh orang-orang sebagaimana dalil bantahan kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 maka dari itu para penggugat tidak menariknya sebagai tergugat, sedangkan untuk orang yang bernama **Nasiah alias Amaq Awan**, para penggugat membenarkan bahwa ia juga menguasai sebagian tanah sengketa disebelah selatan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat oleh karena tanah sengketa tidak termasuk rumah-rumah yang didiami oleh orang lain tersebut maka orang-orang tersebut tidak perlu dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini dan mereka hanyalah sebagai batas tanah sengketa sedangkan untuk **Nasiah alias Amaq Awan** karena ia secara nyata ikut menguasai dan mengolah tanah sengketa sampai sekarang maka ia haruslah dijadikan pihak tergugat demi lengkapnya pihak dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Nasiah alias Amaq Awan tidak digugat maka gugatan para penggugat dinilai kurang pihak, oleh karenanya eksepsi mengenai kurangnya subyek/pihak dalam perkara ini beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kaburnya gugatan karena batas-batas tanah sengketa bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat Majelis Hakim





melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 8 April 2011 ternyata antara kuasa para penggugat dan kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 berpendapat berbeda terhadap penunjukkan arah mata angin yang berakibat pula terjadi perbedaan penunjukkan batas-batas tanah sengketa sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan setelah dicocokkan dengan terbitnya matahari dari arah timur maka nampak nyata bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan raya jurusan lenek sordang / rumah-rumah penduduk.

Sebelah selatan : Amaq Nasirah/H.Hapipi / Amaq Sul.

Sebelah timur : jalan setapak / Ha Muhammad / rumah-rumah penduduk.

Sebelah barat : gubuk/rumah penduduk.

Bahwa, dengan demikian untuk penunjukkan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat sehingganya batas-batas tanah sengketa seperti tersebutkan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa penunjukkan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan fakta yang ada dilapangan maka gugatan penggugat dinilai kabur/obscur libel. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 “ yang menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam



posita surat gugatan maka Yudex Factie dalam diktumnya berbunyi gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kuasa dari tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 tentang batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta dilapangan beralasan dan dapat dikabulkan.

3. Tentang gugatan para penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron sebagaimana teruraikan dalam poin 3a dan 3b, Majelis mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memcermati materi eksepsi poin 3a tentang penetapan sebagai ahli waris pengganti dan poin 3 b tentang dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat apakah atas dasar gadai atau jual beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu eksepsi poin 3 a dan 3 b tidak beralasan dan haruslah ditolak.
4. **Tentang tidak jelasnya dalam posita dan petitum mengenai sita jaminan atas tanah sengketa**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan para penggugat, para penggugat sudah dengan jelas menyebutkan dan memohon sita jaminan atas tanah sengketa seperti yang telah tertera dalam posita poin 16 sehingga para penggugat layak dalam petitumnya memohon sita jaminan terhadap tanah sengketa, dengan demikian eksepsi poin 4 dari kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26, tidak beralasan dan haruslah ditolak.
5. Tentang gugatan para penggugat dalam positanya kontradiktif apakah tanah sengketa gadai atau jual beli seperti teruraikan dalam poin 5a dan 5b, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah



memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu eksepsi poin 5a dan 5b tidak berasalan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 khususnya terhadap eksepsi mengenai kurangnya subyek/pihak dalam perkara ini dan keliru dalam penyebutan batas-batas tanah sengketa maka gugatan para penggugat dinilai kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dipandang sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel maka beralasan jika Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26 dikabulkan maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard) maka sepatutnyalah para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan pasal-pasal dalam Rbg dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26.



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2011**, oleh Kami **H. PURWADI,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RICKY FARDINAND,SH.** dan **I KETUT SOMANASA, SH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 20 April 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZOHDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, dan 26, tanpa hadirnya tergugat 5, 7, 8, 12, 14, 15, 20 dan 23

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

**1. RICKY FARDINAND, SH.**

**H. PURWADI SH.Hum.**

T.T.D

**2. I KETUT SOMANASA, SH.**

Panitera Pengganti,

T.T.D



**Z O H D I N, S H.**

**Rincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Panggilan : Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Leges : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Redaksi : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 

---

Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
Jumlah	: Rp. 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah) ;